



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

18 Maret 2022

Yth.

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di -

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 09 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENEGAKAN SANKSI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN
ADIKTIF LAINNYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

- A. Mengingat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di masyarakat, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menghindari penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Untuk melaksanakan upaya tersebut, pegawai ASN, Calon ASN, dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah, perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penegakan sanksi bagi ASN yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

- B. Dalam rangka mendukung upaya tersebut di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menerbitkan Surat Edaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya oleh pegawai ASN dan Calon ASN, yang bertujuan:
1. Mengingatkan kepada setiap pegawai ASN dan Calon ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
 2. Memastikan setiap PPK di seluruh Instansi Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai ASN dan Calon ASN pada instansi masing-masing yang diduga dan/atau terbukti menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- C. Surat Edaran ini diperuntukkan bagi setiap pegawai ASN, Calon ASN, dan PPK pada seluruh Instansi Pemerintah, dan didasarkan pada peraturan berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, setiap pegawai ASN, Calon ASN, dan PPK wajib melakukan langkah-langkah berikut:

1. Bagi Pegawai ASN dan Calon ASN

- a. mewaspadaikan dan menghindari penyalahgunaan dan/atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain di lingkungannya;

2. Bagi setiap PPK

- a. melakukan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan lainnya, antara lain melalui sosialisasi bahaya narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dan melakukan deteksi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan masing-masing, serta upaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai ASN atau Calon ASN, dan menetapkan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- d. Dalam hal PNS dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat;
- e. Dalam hal PPPK dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, PPPK diberhentikan dengan tidak hormat.

E. Demikian Surat Edaran ini, agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pegawai ASN, Calon ASN, dan setiap PPK pada Instansi Pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



TUAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.